

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh Unifikasi Induk



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK				STATUS SPT			
November 2025				NORMAL			
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK						
A.2	NAMA	PT KARYA MACHINDO INDUSTRIES					
A.3	ALAMAT	PERUMAHAN PERMATA METROPOLITAN G.1 NO.65, RT 001, RW 005, CIBUNTU, CIBITUNG, KAB. BEKASI, JAWA BARAT, Indonesia 17522					
A.4	NO. TELEPON						
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG	JUMLAH PPH	JUMLAH PPH	PPH KURANG
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	DITANGGUNG PEMERINTAH	YANG HARUS DISETOR	YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	(LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	0		0	0	0
2	PPH Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPH Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPH Pasal 23	0	693.246	0	693.246	0	0
	KJS : 411124-100	0	693.246		693.246	0	0
5	PPH Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	693.246	0	693.246	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak

C.2 NAMA : IRWANSYAH

C.3 TANGGAL : 08 Desember 2025

C.4 **PERNYATAAN WAJIB PAJAK**
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

C.5 QR Code :



Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibuat dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSSE) dan/atau PSE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silakan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman <https://bs.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran 2 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2503VKA8K	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : - CHIYODA KOGYO INDONESIA

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	100.000	2	2.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 14 Juli 2025
B.9 Nomor Dokumen : 25007219/INV/CKI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 06 Agustus 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWAN SYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Ditandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 3 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2503VKA8M	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	82.600	2	1.652

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 01 Juli 2025
B.9 Nomor Dokumen : 25006706/INV/CKI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 06 Agustus 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 4 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2503VKA8N	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	25.000	2	500

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 21 Juli 2025
B.9 Nomor Dokumen : 25007514/INV/CKI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 06 Agustus 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 5 BPPU Jasa Teknik Megalaser Presisi Sarana Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2503VKACN	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : MEGALASER PRESISI SARANA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - MEGALASER PRESISI SARANA
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-01	Jasa Teknik	4.805.672	2	96.113

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Dokumen Lainnya Tanggal : 16 April 2025

B.9 Nomor Dokumen : 0193/MLS/INV/IV/25

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 06 Agustus 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 6 BPPU Jasa Konsultan Rasi Global Solutions Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2503VKAC2	07-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : RASI GLOBAL SOLUTIONS
A.3 NOMOR IDENTITAS : - RASI GLOBAL SOLUTIONS
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	2.800.000	2	56.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 25 Juni 2025
B.9 Nomor Dokumen : 002/INV/RGS/VI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 06 Agustus 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 7 BPPU Jasa Teknik Megalaser Presisi Sarana Agustus 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2504P4EPY	08-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : MEGALASER PRESISI SARANA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - MEGALASER PRESISI SARANA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	6.841.287	2	136.826

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
B.9 Nomor Dokumen : 0243/MLS/INV/V/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 September 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 8 BPPU Jasa Teknik CV Jasa Metal Agustus 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2504P4EQ2	08-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : JASA METAL
A.3 NOMOR IDENTITAS : - JASA METAL
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	2.153.750	2	43.075

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Faktur Pajak
Tanggall : 24 Juli 2025

B.9 Nomor Dokumen : 04002500221286555

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 September 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 9 BPPU Jasa Konsultan Rasi Global Solutions Agustus 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2504P4EQ5	08-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : RASI GLOBAL SOLUTIONS
A.3 NOMOR IDENTITAS : - RASI GLOBAL SOLUTIONS
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-03	Jasa Konsultan	2.800.000	2	56.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 25 Agustus 2025
B.9 Nomor Dokumen : 002/INV/RGS/VII/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 September 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 10 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia Agustus 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2504P4EQ6	08-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	100.000	2	2.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 07 Agustus 2025
B.9 Nomor Dokumen : 25008324/INV/CKI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 September 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 11 BPPU Jasa Teknik Megalaser Presisi Sarana Agustus 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2504P4ES9	08-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : MEGALASER PRESISI SARANA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - MEGALASER PRESISI SARANA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	2.523.282	2	50.466

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 24 Juni 2025
B.9 Nomor Dokumen : 0321/MLS/INV/VI/25
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 September 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Diandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 12 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry September 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505IR0FV	09-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-01	Jasa Teknik	250.000	2	5.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Dokumen Lainnya Tanggal : 01 September 2025

B.9 Nomor Dokumen : INV-2025/0024

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 Oktober 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 13 BPPU Jasa Konsultan Rasi Global Solutions September 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505IR0FW	09-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : RASI GLOBAL SOLUTIONS
A.3 NOMOR IDENTITAS : - RASI GLOBAL SOLUTIONS
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-03	Jasa Konsultan	2.800.000	2	56.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 25 Agustus 2025

B.9 Nomor Dokumen : 002/INV/RGS/VIII/25

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 Oktober 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 14 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry September 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505IR0FZ	09-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	125.000	2	2.500

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 10 September 2025
B.9 Nomor Dokumen : INV-2025/0194
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 Oktober 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 15 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry September 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505IR0G0	09-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	150.000	2	3.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 12 September 2025
B.9 Nomor Dokumen : INV-2025/0387
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 Oktober 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 16 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry September 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2505IR0G2	09-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-01	Jasa Teknik	162.880	2	3.258

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Dokumen Lainnya Tanggal : 15 September 2025

B.9 Nomor Dokumen : INV-2025I0437

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 10 Oktober 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 17 BPPU Jasa Teknik Servitama Cipta Gemilang Oktober 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506DPGCV	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : SERVITAMA CIPTA GEMILANG
A.3 NOMOR IDENTITAS : - SERVITAMA CIPTA GEMILANG
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	5.000.000	2	100.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran
Tanggal : 31 Oktober 2025

B.9 Nomor Dokumen : 20251031BMRIIDJA0100993103533999102

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 12 November 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 18 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia Oktober 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506DPGD0	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	300.000	2	6.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Faktur Pajak
Tanggal : 22 Oktober 2025

B.9 Nomor Dokumen : 04002500343029911

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 12 November 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 19 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry Oktober 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506DPGD1	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	100.000	2	2.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Faktur Pajak Tanggal : 10 Oktober 2025
B.9 Nomor Dokumen : 04002500333676232
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 12 November 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 20 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indoensia Oktober 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506DPGD1	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	100.000	2	2.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Faktur Pajak Tanggal : 10 Oktober 2025
B.9 Nomor Dokumen : 04002500333676232
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 12 November 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 21 BPPU Jasa Teknik Cakra Jaya Presisi Oktober 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506DPGEG	10-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CAKRA JAYA PRESISI
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CAKRA JAYA PRESISI
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-01	Jasa Teknik	2.160.000	2	43.200

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran
Tanggal : 31 Oktober 2025

B.9 Nomor Dokumen : 20251031BMRIIDJA0100993103518799102

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 12 November 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 22 BPPU Jasa Teknik Chiyoda Kogyo Indonesia November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCA0	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : CHIYODA KOGYO INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - CHIYODA KOGYO INDONESIA
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	150.000	2	3.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Faktur Pajak Tanggal : 18 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 04002500379124814
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 23 BPPU Jasa Teknik Megalaser Presisi Sarana November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCA2	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : MEGALASER PRESISI SARANA
A.3 NOMOR IDENTITAS : - MEGALASER PRESISI SARANA
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-01	Jasa Teknik	5.026.400	2	100.528

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
B.9 Nomor Dokumen : 2025118133095631799102
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 24 BPPU Jasa Teknik Techno Metal Industry November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCA3	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : TECHNO METAL INDUSTRY
A.3 NOMOR IDENTITAS : - TECHNO METAL INDUSTRY
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	201.900	2	4.038

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Faktur Pajak Tanggal : 11 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 04002500368267986

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 25 BPPU Jasa Teknik Adichi Prima Engineering November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCA5	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : ADICHI PRIMA ENGINEERING
A.3 NOMOR IDENTITAS : - ADICHI PRIMA ENGINEERING
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	18.000.000	2	360.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 28 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 202511281352819854991

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Diandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 26 BPPU Jasa Konsultan Rasi Global Solutions November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCAA	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : RASI GLOBAL SOLUTIONS
A.3 NOMOR IDENTITAS : - RASI GLOBAL SOLUTIONS
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-03	Jasa Konsultan	3.100.000	2	62.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas :
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 28 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 20251128134980641299102

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK :



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 27 Jasa Teknik Rambu Teknindo Mandiri November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCDT	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : RAMBU TEKNINDO MANDIRI
A.3 NOMOR IDENTITAS : - RAMBU TEKNINDO MANDIRI
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	1.350.000	2	27.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 18 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 20251118BMRIIDJA0100993503287799102

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Diandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 28 BPPU Jasa Teknik CV Jasa Metal November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25071CCDW	11-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :
A.2 NAMA : JASA METAL
A.3 NOMOR IDENTITAS : - JASA METAL
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-01	Jasa Teknik	2.249.000	2	44.980

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal : 10 November 2025
B.9 Nomor Dokumen : 20251110BMRIIDJA0100993320262299102
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK :
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : - KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : KARYA MACHINDO INDUSTRIES
C.4 TANGGAL : 08 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : IRWANSYAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 29 Surat Izin Penelitian

**Universitas
Harkat Negeri**

Sekolah Vokasi
Program Studi D-3 Akuntansi

Nomor : 011.03/D3AKT.HN/I/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Tegal, 19 Januari 2026

Kepada
Pimpinan Pimpinan PT. KARYA MACHINDO INDUSTRIES
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukannya kegiatan Penelitian mahasiswa program studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Tahun Akademik 2025/2026. Adapun nama mahasiswa peneliti :

NO	NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR
1	Dhia Safinatunnajah	23030054	Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi berbasis coretax dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Karya Marchindo industries
2			
3			

Dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan Penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Data yang diperoleh benar-benar hanya untuk kegiatan Penelitian Tugas Akhir dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi D-3 Akuntansi,


Krisdiyawati, S.E., M.Ak., Ak.
NIPY 010.005.014

Program Studi D-3 Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri
Kampus Mataram - Jalan Mataram No.9 Kota Tegal
WhatsApp: +62-85325801717 | Surel: d3akuntansi@harkatnegeri.ac.id

Lampiran 30 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 31 Hasil Wawancara

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Siti Munawaroh
- 2) Jabatan : Staff *Finance*
- 3) Tempat : PT Karya Machindo Industries
- 4) Alamat : Jl. Inspeksi Kalimalang KM 22, Gang Cibuntu Asem,
Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat.
- 5) Tanggal : 13 Mei 2026

b. Pertanyaan Penelitian

- Peneliti : Boleh Bapak/Ibu memperkenalkan diri secara singkat, termasuk berapa lama sudah bergabung dengan PT. Karya Machindo Industries serta apa saja tanggung jawab utama Bapak/Ibu di bagian finance saat ini?
- Narasumber : Perkenalkan, Saya Siti Munawaroh bergabung di PT. KMI sejak Feb 2016 s/d sekarang. Tugas dan tanggung jawab saya selama di PT. KMI mengalami mutasi sebanyak 2x. Tahun 2016 – 2017 di Admin Finance yang bertanggung jawab mengelola Petty Cash dan Account Payable. Tahun 2018 – 2019 sebagai Admin Penjualan yang bertanggung jawab melakukan penagihan ke Customer dan mengelola Quotation dan Sheet Order. Tahun 2019 – sekarang sebagai Finance, Accounting & Tax bertanggung jawab mengelola Bank & Petty Cash, Mencatat transaksi di aplikasi MYOB, pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Unifikasi.
- Peneliti : Bagaimana perusahaan mengatur pembagian tugas antara fungsi keuangan dan perpajakan? apakah terdapat tim yang secara khusus menangani kewajiban pajak, ataukah fungsi tersebut disatukan dengan bagian akuntansi?
- Narasumber : Tugas dan Fungsi tersebut di satukan, kecuali kewajiban

pelaporan SPT Tahunan Badan di persiapkan oleh pihak ketiga.

Peneliti : Sebelum kita masuk ke pembahasan sistem, dapatkah Bapak/Ibu menggambarkan secara umum seberapa besar volume transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 setiap bulannya, sekaligus menjelaskan jenis-jenis jasa atau transaksi apa saja yang selama ini dipotong PPh Pasal 23 di perusahaan ini?

Narasumber : Setiap bulan PT. KMI membuat Bukti Potong PPh 23 atas transaksi jasa Teknik dan Jasa Konsultan.

Peneliti : Kapan PT. Karya Machindo Industries dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dapatkah Bapak/Ibu menyebutkan nomor pengukuhan PKP perusahaan tersebut?

Narasumber : PT. KMI mendapatkan SPPKP tanggal 05 April 2013 dengan No. PEM-10194/WPJ.22/KP.1203/2008.

Peneliti : Sebelum diterapkannya e-Bupot Unifikasi Coretax, bagaimana keseluruhan proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dijalankan di perusahaan ini, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyerahan bukti potong kepada pihak yang dipotong?

Narasumber : Prosedur pemotongan PPh 23 dilakukan saat adanya transaksi pembayaran. Invoice dari supplier dikumpulkan dan diinput transaksinya ke aplikasi MYOB sesuai nilai tagihan yang tertulis di invoice. Pada saat jatuh tempo kami akan mentransfer pembayaran sesuai nominal invoice dan dikurangi dengan PPh 23. Jika ada beberapa invoice dari satu supplier yang terdapat objek PPh 23 yang dibayarkan di tanggal yang sama akan dibuatkan 1 Bukti Potong. Bukti Potong PPh 23 Tahun 2019 - 2020 yang telah ditandatangani dan stempel basah oleh Direktur akan didistribusikan ke

Supplier di akhir tahun melalui ekspedisi atau driver kantor. Tahun 2021 – 2024 sudah beralih ke E-Bupot yang diterbitkan lewat DJP Online sehingga tidak memerlukan Tanda tangan dan stempel basah, E-Bupot bisa langsung di kirim lewat Email atau WhatsApp. E-bupot yang telah diterbitkan namun belum dilaporkan ke SPT Masa sdh bisa didistribusikan ke lawan transaksi. Jatuh tempo pembayaran PPh 23 tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.

Peneliti : Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, kendala atau hambatan apa yang paling kerap dijumpai selama menggunakan DJP online tersebut, termasuk apakah pernah terjadi keterlambatan pelaporan atau kesalahan data, dan bagaimana tim menanganinya?

Narasumber : Keterlambatan pelaporan dan kesalahan pernah terjadi karena beberapa faktor antara lain. Transaksi pembayaran tunai yang belum dilaporkan ke Finance oleh bagian pembelian yang belum melakukan reimbursement atas transaksi jasa tersebut. Transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai juga bisa terjadi kesalahan karena penentuan DPP dalam perhitungan PPh 23. Untuk kesalahan tersebut solusinya melakukan pembetulan pelaporan SPT Masa PPh 23.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengarsipan bukti potong PPh Pasal 23 pada masa DJP online, dan apakah cara tersebut dinilai sudah memadai, khususnya ketika bukti potong dibutuhkan kembali untuk keperluan audit atau rekonsiliasi?

Narasumber : Pengarsipan E-Bupot dari tahun 2021 dengan menyimpan soft file di PC dan Goggle Drive. Cukup memadai daripada cetak fisik yang tidak mencerminkan Go Green.

Peneliti : Kapan PT. Karya Machindo Industries mulai beralih ke

sistem e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax, apakah peralihan tersebut dilakukan secara serentak atau bertahap, dan siapa yang memimpin inisiatif transisi ini di internal perusahaan?

Narasumber : Berhubung Tahun 2025 Peraturan Dirjen Pajak mewajibkan seluruh aktivitas pelaporan perpajakan beralih ke Sistem Coretax, jadi kita mengikuti regulasi tersebut dan menyiapkannya dari Januari 2025 dan dimplementasikan mulai Februari 2025.

Peneliti : Apakah sebelum implementasi dilakukan persiapan khusus oleh tim finance, seperti sosialisasi internal, pelatihan penggunaan sistem, atau uji coba terlebih dahulu, dan apakah persiapan tersebut dirasakan sudah memadai?

Narasumber : Berhubung keterbatasan sosialisasi oleh KPP, jadi kami mendapatkan informasi terkait Coretax dari materi PDF dari DJP yang kami dapatkan dari Konsultan dan sosialisasi dari konten kreator di Youtube.

Peneliti : Bagaimana respons awal tim finance saat pertama kali diwajibkan menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi Coretax, termasuk apakah terdapat kekhawatiran atau penolakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tim merasa terbiasa?

Narasumber : Berhubung Saya bekerja sejak tahun 2012 pertama kali dibidang perpajakan, jadi saya sudah siap setiap tahun selalu ada sistem baru yang di implementasikan oleh Dirjen Pajak mulai dari EFaktur PPN, ESpt PPh 21, DJP Online dan sekarang Coretax. Diawal perubahan selalu ada kendala dan terjadi trial error. Namun berbeda dengan Coretax yang secara serentak seluruh aktivitas perpajakan dilakukan di satu sistem aplikasi online dan selama tahun 2025 coretax

masih dalam proses penyempurnaan jadi butuh waktu 1 tahun untuk terbiasa.

Peneliti : Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan alur kerja penerbitan bukti potong PPh Pasal 23 melalui sistem e-Bupot Unifikasi Coretax dari awal hingga selesai, termasuk apakah sistem tersebut sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi internal perusahaan?

Narasumber : Alur pembuatan EBupot di Coretax

1. Login Coretax menggunakan akun PIC dan Impersonate ke akun Badan.
2. Pilih menu EBupot, lalu pilih list BPPU.
3. Mulai buat Ebupot dengan pilih tombol Creat EBupot BPU di halaman Belum Terbit.
4. Isi formulir mulai dari, masa pajak, NPWP lawan transaksi, nama objek pajak, nilai DPP dan referensi dokumen.
5. Jika sudah sesuai klik simpan konsep lalu submit
6. Setelah Kembali ke halaman Belum Terbit, centang list EBupot yang akan diterbitkan lalu klik terbitkan.
7. Kemudian dilayar akan muncul permintaan approval oleh direktur sebagai pengganti tanda tangan direktur menggunakan kode Pasphrase yang dimiliki PIC Coretax dalam hal ini Direktur.
8. Note : Akun PIC/Akun direktur dipegang penuh oleh Saya sebagai tax & accounting, jika menggunakan akun saya yang sudah mendapatkan roll akses akun badan, hanya dapat membuat EBupot tetapi tidak diberi kuasa approval.

Sistem MYOB belum terintegrasi dengan MYOB yang dipakai PT. KMI.

- Peneliti : Dalam penggunaan sehari-hari, apakah tim pernah menghadapi kendala teknis pada sistem Coretax seperti gangguan jaringan, error sistem, atau kesulitan validasi NPWP, dan bagaimana penanganannya terutama saat mendekati batas waktu pelaporan?
- Narasumber : Sampai saat ini error sistem masih sering terjadi terutama di waktu sibuk. Tanggal 30 April Coretax tidak bisa diakses karena batas akhir pelaporan SPT Pribadi dan SPT Badan.
- Peneliti : Bagaimana proses rekonsiliasi antara data bukti potong di Coretax dengan pencatatan akuntansi internal dilakukan, dan apakah pernah ditemukan perbedaan data serta bagaimana cara penyelesaiannya?
- Narasumber : Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan sebelum membuat EBupot. Penerbitan EBupot PPh 23 sesuai masa pemotongan pada saat pembayaran. Jadi setiap awal bulan setelah rekening koran diterima, segera input transaksi baik dana masuk atau keluar yang ada di list transaksi rekening koran ke Aplikasi MYOB. Setelah memastikan saldo Bank balance, masuk ke akun Utang PPh 23, kemudian buat EBupot sesuai list yang ada di Akun Utang PPh 23. Khusus untuk transaksi yang dari Kas Kecil, proses rekonsiliasi masih dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan pencatatan transaksi masih di Ms. Excel belum dipindahkan ke Aplikasi MYOB pada saat jatuh tempo pelaporan SPT PPh 23.
- Peneliti : Bagaimana perusahaan memastikan tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 yang terlewat dari pembuatan bukti potong di sistem Coretax, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi akhir sebelum pelaporan?

- Narasumber : Sebelum melakukan pembayaran ke supplier, Saya sebagai finance memastikan invoice jika ada deskripsi yang tidak jelas antara barang atau jasa ke user. Saya bertanggungjawab atas pelaporan SPT PPh 23.
- Peneliti : Setelah beralih ke e-Bupot Unifikasi Coretax, apakah terdapat perubahan nyata dalam hal ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, dan apakah pernah terjadi keterlambatan beserta dampaknya bagi perusahaan?
- Narasumber : Perubahannya jelas pada saat kita bayar ID Billing pada tanggal terakhir jatuh tempo pembayaran sudah otomatis SPT Terlapor dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik ke email yang terdaftar. Kita tidak perlu input NTPN seperti sistem sebelumnya.
- Peneliti : Bagaimana pengaruh sistem e-Bupot Unifikasi Coretax terhadap akurasi perhitungan dan pemotongan tarif PPh Pasal 23, khususnya untuk jenis penghasilan dengan tarif yang bervariasi, dan apakah pernah dilakukan pembetulan SPT akibat kesalahan hitung?
- Narasumber : Selama tahun 2025 PT. KMI hanya sebatas memotong transaksi atas jasa konsultan dan jasa Teknik. Jadi belum ada pengaruh yang berarti terkait tarif yang bervariasi.
- Peneliti : Bagaimana respons pihak lawan transaksi seperti vendor atau rekanan terhadap bukti potong elektronik yang diterbitkan melalui Coretax, dan apakah terdapat kendala dalam penyampaiannya kepada pihak yang dipotong?
- Narasumber : Keterbatasan sosialisasi KPP terhadap Wajib Pajak sehingga masih ada lawan transaksi yang meminta EBupot dikirim via email. Meskipun EBupot yang diterbitkan akan otomatis masuk ke notifikasi coretax lawan transaksi.
- Peneliti : Dibandingkan dengan DJP online, apakah penggunaan e-

- Bupot Unifikasi Coretax memberikan efisiensi yang terasa nyata bagi tim finance dari sisi waktu pengerjaan dan beban kerja, dan dapatkah Bapak/Ibu memperkirakan selisih waktu antara kedua proses tersebut?
- Narasumber : Efisiensi waktu dalam hal pelaporan yaitu tanpa harus input NTPN ke aplikasi.
- Peneliti : Apakah implementasi sistem ini membawa dampak pada struktur biaya operasional departemen finance, misalnya terkait kebutuhan infrastruktur IT atau investasi khusus lainnya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung transisi ini?
- Narasumber : Tidak ada tambahan biaya operasional.
- Peneliti : Dari keseluruhan pengalaman selama proses transisi dan implementasi berlangsung, hambatan apa yang Bapak/Ibu anggap paling berat untuk diatasi, dan apakah hambatan tersebut lebih bersumber dari faktor teknis, sumber daya manusia, atau perubahan regulasi?
- Narasumber : Hambatan dalam penerapan aplikasi coretax yaitu Dirjen Pajak memaksakan pengaplikasian coretax sebelum aplikasi itu dinyatakan siap pakai. Terbukti 3 bulan pemakaian aplikasi coretax sering terjadi error.
- Peneliti : Secara menyeluruh, bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap efektivitas implementasi e-Bupot Unifikasi Coretax dalam mendukung pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 di PT. Karya Machindo Industries apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan?
- Narasumber : Sudah berjalan dengan baik.
- Peneliti : Adakah saran atau rekomendasi yang ingin Bapak/Ibu sampaikan, baik kepada pihak manajemen perusahaan maupun kepada Direktorat Jenderal Pajak, demi

penyempurnaan sistem e-Bupot Unifikasi Coretax di masa mendatang?

Narasumber : Kami sangat mengapresiasi karena sampai hari ini aplikasi coretax masih dilakukan penyempurnaan.

Lampiran 32 Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Dha Safratunnajah
 NIM : 23030054
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax
 Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23
 Pada PT Karya Machendo Industries
 Pembimbing I : Astopi Lenggeng N.S.Pd., M.Si., Ak., BKP

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	Kamis, 8-1-2026	Pengajuan judul.	
2	Selasa, 2-6-2026	- Bab I : Perbaiki latar belakang perbaiki permasalahan - Bab ii : Perbaiki Tinjauan, Penu- san - Bab iii : Perbaiki pengertian jenis data,	
3	Senin, 8-6-2026	- Bab I : tambahkan 1 paragraf mengenai coretax - Bab ii : tambahkan penjelasan munge- nai Bukti potong pph 23 dihasilkan dari proses e-bupot unifikasi - Bab iii : Ubah contoh data, rubah spasi sesuai pedoman.	
4	Kamis, 11-6-2026	perbaiki bab 2. (lengkapi lebih detail)	
5	Jumat, 12-6-2026	Acc proposal TA	
6	13 Juli 2026	Revisi Bab 4	
7	16 Juli 2026	Revisi Bab 4	
8	19 Juli 2026	Acc TA	

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Dhuha Sarinatunnajah.
 NIM : 23030059.
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax Dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 23 Pada PT. Karya Machindo Industries
 Pembimbing II : Dewi Karika, SE, M.Ak, Ak.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	9 Januari 2026	Pengajuan judul.	
2.	30 April 2026	Penyusunan kembali latar belakang pada BAB I dari pembahasan umum menuju khusus, penyusunan kerangka berpikir sesuai dengan pedoman. penulisan, penambahan dan perbaikan definisi teori pada BAB II beserta jenis-jenis dan tarif pph pasal 23, serta penambahan definisi metode penelitian pada BAB III	
3	Kamis, 7/5/26	Perbaikan latar belakang, Pengajuan Metode penelitian	
4	Kamis, 21/5/26	Perbaikan keupasan 2 penulisan	
5.	Selasa, 6/6/26	Acc proposal TA	
6	Semn, 20/7/26	Perbaikan Hasil & penekstasan	
7.	Kamis, 23/7/26	Acc Tugas Akhir	